

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penyusun mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sita jaminan di pengadilan Negeri Limboto Nomor 20PDT.G/2011/PN.LBT dan Nomor 14/PDT.G/2009/PN.LBT, pada hakikatnya sama seperti dalam pelaksanaan sita jaminan terhadap pelaksanaan penyitaan biasa. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum, yaitu harus di ajukan kepada ketua pengadilan negeri limboto sebagai pimpinan eksekutor dalam perkara perdata. Penyitaan tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktek kecukupan syarat-syarat tidaklah cukup dan sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif

dari penggugat yang mengajukan permohonan sita. Jadi pelaksanaan sita jaminan harus terlebih dahulu dinyatakan sah dan berharga sebelum adanya putusan akhir.

2. Hambatan pelaksanaan putusan di atas tersebut adalah penggugat harus lebih jeli apakah barang atau dimohonkan memang benar-benar ada di pihak tergugat bukan di pihak ketiga dan dalam melakukan permohonan ganti rugi si penggugat harus meletakkan sita jaminan dan mampu membuktikan dalil gugatan yang menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi agar permohonan tergugat dapat di terima agar dapat merasakan apa yang menjadi haknya jika tidak di dahului permohonan sita jaminan. Jika diletakkan sita jaminan maka akan lebih efektif dan bisa di ajukan sita eksekusi. Dengan disitanya suatu barang atau objek tersebut, maka barang atau objek sita tersebut berada dalam status pengawasan, yaitu tidak boleh disewakan, diperjual belikan, ditukar, diasingkan, diagunkan, dan terhadap barang atau bojek yang telah diletakkan sita, maka tidak dapat lagi untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan.

5.2 Saran

Untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penyusun memberikan saran yaitu adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat atau selaku pemohon sita jaminan harus pahami

dulu apa yang menjadi prosedur dalam mengajukan gugatan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan putusan akan berjalan dengan baik.

2. Diharapkan juga para penggugat atau selaku pemohon haruslah lebih efektif dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dan juga lebih jeli apakah barang atau dimohonkan memang benar-benar ada di pihak tergugat bukan di pihak ketiga adapun dalam permohonan ganti rugi seharusnya penggugat meletakkan sita jaminan agar apa yang menjadi tuntutan haknya. Agar penggugat dapat merasakan apa yang menjadi haknya dan diperlancar dalam mengajukan sita eksekusi ke pengadilan. Sehingga juga tidak akan menghambat pelaksanaan putusan dan pelaksanaan sita eksekusi.